

PENETAPAN KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 83/PP.10 -Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 83/PP.10 -Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Oktober 2018
Lampiran 3 Halaman